



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui *Civil Forfeiture*

Christopher Hartono¹, Widyawati Boediningsih²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Christopherhartono88@gmail.com.

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, wboediningsih@gmail.com

Corresponding Author: Christopherhartono88@gmail.com

Abstract: *The increasing quantity and complexity of corruption cases in Indonesia necessitate effective measures to combat corruption. One such approach is the use of the civil forfeiture instrument to facilitate the seizure and recovery of assets from corrupt individuals through civil proceedings. Indonesia has traditionally prioritized criminal proceedings, focusing more on punishing perpetrators of corruption rather than recovering state financial losses. However, criminal proceedings have proven insufficient to effectively reduce or deter the occurrence of corruption cases*

Keyword: *Customers; Digital Islamic Banks; Legal Certainty; Legal Protection*

Abstrak: Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument *civil forfeiture* untuk memudahkan penyitaan dan pengambil-alihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: ransplantasi Hukum – *Civil forfeiture* – Pemulihan – Kerugian Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun kompleksitas. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan. Dalam praktiknya, pengembalian kerugian akibat korupsi menghadapi banyak kendala, terutama karena sifat kejahatan ini yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kerumitannya mencakup sulitnya pembuktian dan keterlibatan kekuasaan, sehingga dibutuhkan strategi penanggulangan yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Untuk memulihkan kerugian keuangan negara, pendekatan yang bersifat integral sangat diperlukan. Kombinasi antara pendekatan penal dan non-penal menjadi strategi penting, termasuk memanfaatkan instrumen perdata sebagai salah satu jalurnya. Pendekatan global melalui kerja sama internasional juga diperlukan untuk menghadapi korupsi yang sering kali melibatkan aset yang tersembunyi atau disembunyikan di luar negeri.

Hukum perdata saat ini memiliki keterbatasan dalam menangani pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Salah satu penyebab utamanya adalah aturan prosedural yang mengharuskan gugatan perdata tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata. Sayangnya, ketentuan yang diatur dalam HIR dan Rbg, warisan dari era Hindia-Belanda, sudah tidak relevan dengan kondisi hukum dan teknologi saat ini, sehingga memperlambat upaya pemulihan.

Reformasi sistem hukum menjadi sangat mendesak untuk mengatasi kelemahan prosedural ini. Hukum perdata harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam hal pembuktian yang kini melibatkan teknologi modern seperti transaksi elektronik dan dokumen digital. Tanpa reformasi dan pengaturan khusus, pengembalian aset hasil korupsi, terutama yang telah dipindahkan melalui pencucian uang atau disimpan di luar negeri, akan tetap sulit dilakukan.

Hukum Acara Perdata yang ada saat ini dianggap tidak lagi relevan untuk diterapkan, terutama karena perkembangan hukum yang begitu pesat. Produk hukum warisan kolonial seperti HIR dan Rbg memiliki filosofi yang berbeda dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Misalnya, dalam hal pembuktian, sistem modern seperti transaksi elektronik, e-commerce, tanda tangan digital, dan rekam elektronik belum diakomodasi dalam kerangka hukum ini. Hal ini menimbulkan kesulitan, khususnya dalam menangani gugatan perdata terkait tindak pidana korupsi yang sering kali menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak, termasuk melalui pencucian uang dan pemindahan dana ke rekening di luar negeri.

Keterbatasan hukum acara perdata dalam menjangkau aset hasil korupsi, terutama yang berada di luar negeri, memerlukan solusi yang lebih spesifik. Gugatan perdata untuk pemulihan kerugian negara membutuhkan pengaturan yang jelas dan terfokus, dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat agar dapat berlaku efektif. Tanpa perubahan ini, proses pemulihan kerugian keuangan negara akan terus menghadapi kendala besar, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan akses terhadap teknologi dan jaringan internasional.

Pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga harus mengutamakan pendekatan yang efisien, cepat, dan sederhana. Langkah-langkah seperti ini diperlukan agar kerugian negara dapat segera dipulihkan tanpa harus melalui proses yang berbelarut-larut. Dalam hal ini, penggunaan instrumen hukum seperti *civil forfeiture* menjadi opsi yang patut dipertimbangkan. Pendekatan ini memungkinkan penyitaan aset koruptor melalui jalur perdata, dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan jalur pidana. Selama ini, pendekatan hukum di Indonesia cenderung lebih berfokus pada menghukum pelaku korupsi melalui jalur pidana, sementara upaya pemulihan kerugian negara sering kali terabaikan. Namun, jalur pidana terbukti kurang efektif dalam mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pendekatan hukum untuk memastikan tidak hanya penghukuman pelaku, tetapi juga pengembalian aset yang telah dirugikan oleh negara.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *civil forfeiture* yang telah diterapkan di beberapa negara sebagai referensi dalam menangani kasus korupsi, khususnya terkait pemulihan aset hasil tindak pidana. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi prospek penerapan *civil forfeiture* di Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi hukum yang ada, kendala yang dihadapi, serta peluang adaptasi instrumen hukum ini dalam mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara secara lebih efektif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Marzuki, 2021) dengan menggunakan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis. Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap konsep hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas, khususnya konsep *civil forfeiture* dalam konteks pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami teori-teori hukum, prinsip-prinsip dasar, dan konsep-konsep normatif yang menjadi landasan pengaturan *civil forfeiture* di berbagai negara, serta bagaimana konsep tersebut dapat diadaptasi atau diterapkan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Civil Forfeiture* di Beberapa Negara

Civil forfeiture atau *civil recovery*, atau sering juga disebut *in rem forfeiture* atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture*, digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu (Kennedy, 2007):

1. Pemilik aset telah meninggal dunia;
2. Berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas;
3. Penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambil-alihan aset tidak berhasil;
4. Terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi;
5. Nama pemilik aset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Civil forfeiture menjadi salah satu alat penting di berbagai negara, khususnya di negara *common law* seperti Amerika Serikat untuk mengungkap aset yang tidak wajar. Konsep ini berkembang di Inggris sejak abad pertengahan ketika kerajaan menyita barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of death* (Yusuf, 2008).

Di Amerika Serikat, konsep *civil forfeiture* mulai berkembang pada abad ke-19 dan terus mengalami kemajuan pada abad ke-20. Awalnya, fokus penerapan konsep ini adalah pada penyitaan aset yang terlibat dalam pelanggaran undang-undang perpajakan terkait dengan produksi dan distribusi minuman keras. Pendekatan ini menjadi solusi yang efektif dalam menangani kejahatan di bidang tersebut, terutama ketika pelanggaran hukum sulit dibuktikan melalui jalur pidana (Pathy et al., 2015).

Dalam rentang waktu antara tahun 1870-an hingga 1920-an, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan sejumlah putusan yang menguatkan penerapan *civil forfeiture*. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa aset yang digunakan dalam pelanggaran hukum dapat disita, tanpa memandang apakah pemilik aset tersebut terlibat langsung dalam kejahatan atau tidak. Pendekatan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana (Cassella, 2006).

Memasuki pertengahan abad ke-20, Kongres Amerika Serikat mengesahkan berbagai undang-undang yang memperluas cakupan *civil forfeiture*. Undang-undang ini memungkinkan penyitaan aset yang terkait dengan berbagai jenis pelanggaran atau kejahatan, seperti pemalsuan, perjudian, perdagangan manusia, dan narkoba. Pengesahan ini menunjukkan bahwa *civil forfeiture* tidak hanya terbatas pada kejahatan tertentu, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai bentuk tindak pidana (Cassella, 2007).

Secara umum, rejim *civil forfeiture* dianggap lebih efektif dalam mengambil kembali aset hasil kejahatan dibandingkan dengan pendekatan pidana (Kennedy, 2006). Salah satu alasan utamanya adalah standar pembuktian yang lebih rendah yang digunakan dalam

sistem hukum perdata. Hal ini mempermudah proses penyitaan aset di pengadilan, tanpa harus memenuhi standar pembuktian tinggi seperti yang diperlukan dalam kasus pidana.

Selain itu, *civil forfeiture* juga menerapkan sistem pembuktian terbalik. Dalam sistem ini, pemerintah hanya perlu menunjukkan bukti awal bahwa aset tertentu berkaitan dengan tindak pidana. Bukti tersebut cukup untuk memulai proses penyitaan. Misalnya, pemerintah dapat membandingkan pendapatan resmi seorang koruptor dengan aset yang dimilikinya. Jika terdapat selisih yang signifikan, maka beban pembuktian berpindah kepada koruptor untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah (Kennedy, 2006).

Salah satu contoh konkret penerapan sistem ini adalah pada kasus-kasus di mana aset seorang koruptor jauh melebihi pendapatan yang dapat dijelaskan. Dalam situasi seperti ini, koruptor harus menunjukkan bukti bahwa aset tersebut tidak berasal dari kejahatan. Dengan demikian, *civil forfeiture* memberikan pemerintah alat yang efektif untuk mengejar aset tanpa harus membuktikan keterlibatan langsung pelaku dalam kejahatan.

Efektivitas rejim *civil forfeiture* ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat berguna dalam menangani kasus-kasus di mana pendekatan pidana menghadapi hambatan. Pendekatan ini juga memberikan keunggulan dalam mempercepat proses pemulihan aset, terutama ketika pelaku utama sulit dijangkau atau tidak dapat dituntut melalui jalur hukum pidana.

Tabel 1. Perbedaan *Criminal forfeiture* dan *Civil forfeiture*

<i>Criminal Forfeiture</i>	Pembeda	<i>Civil forfeiture</i>
Ditujukan kepada individu (<i>in personam</i>); merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada orang	Tindakan	Ditujukan kepada benda (<i>in rem</i>); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan kepada benda
Dibebankan sebagai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana	Dapat dilakukannya perampasan	Diajukan sebelum, selama, setelah proses peradilan pidana, atau bahkan pada saat tidak ada proses peradilan pidana yang tengah diajukan kepada pelaku
Diperlukannya putusan pengadilan pidana, yang didasarkan atas alasan keyakinan dan tanpa ada keraguan bahwa perkara tindak pidana telah selesai dan dapat dibuktikan	Pembuktian perbuatan melawan hukum	Putusan pengadilan pidana tidak diperlukan sebagian besar tindakan digunakan berdasarkan pembuktian terbalik

Pendekatan *civil forfeiture* telah menjadi alternatif yang sangat efektif dalam situasi di mana jalur pidana tidak berhasil digunakan. Dalam praktiknya, prosedur ini terbukti lebih efisien dalam mengambil kembali aset hasil kejahatan. Namun, meskipun efektif, *civil forfeiture* juga memiliki kelemahan seperti proses yang lambat dan biaya yang cukup tinggi (Cassela, 2006).

Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan *civil forfeiture*. Awalnya, konsep ini diterapkan dalam skala domestik dengan mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset hasil kejahatan yang berada di dalam negeri. Ketika aset hasil kejahatan tersebut berada di luar negeri, beberapa negara mulai mengadopsi pendekatan ekstra-teritorial untuk menangani tantangan ini.

Sebagai contoh, Inggris melalui Proceeds of Crime Act 2002, pasal 316(4), menyatakan bahwa model *civil forfeiture* yang mereka adopsi berlaku untuk semua aset atau

properti di mana pun lokasinya (Cassela, 2006). Hal ini menunjukkan penerapan prinsip ekstra-teritorialitas dalam penyitaan aset, yang memungkinkan Inggris mengejar aset hasil kejahatan tanpa batasan geografis.

Di Amerika Serikat, pendekatan serupa diatur dalam 28 USC § 1355(b)(2). Ketentuan ini menyatakan bahwa jika subjek penyitaan atau pengambilalihan aset berada di luar negeri, maka gugatan *civil forfeiture* dapat diajukan di Pengadilan Negeri District of Columbia. Namun, implementasi pendekatan ini sering kali menghadapi kendala, terutama jika tidak ada kerja sama yang efektif dengan pemerintah negara lain (Cassela, 2006).

Kerja sama internasional melalui mutual legal assistance menjadi elemen penting dalam keberhasilan penerapan *civil forfeiture*. Bantuan hukum ini diperlukan tidak hanya untuk mendukung pemulihan aset melalui jalur pidana, tetapi juga untuk memperkuat gugatan perdata. Tanpa kerja sama yang efektif, penyitaan aset yang berada di luar yurisdiksi domestik menjadi tantangan besar bagi negara-negara (Kennedy, 2006).

Negara maju, seperti Amerika Serikat, telah mengembangkan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi kendala ini. Pengadilan di Amerika, misalnya, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan terhadap aset di luar negeri, termasuk pembekuan rekening bank asing. Langkah ini memungkinkan pemerintah Amerika untuk mengejar aset yang diperoleh dari kejahatan yang terjadi di wilayah hukum mereka.

Namun, pelaksanaan langkah-langkah tersebut sering menemui hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya perjanjian bilateral yang efektif, seperti mutual legal assistance treaty dengan negara asing. Hal ini membuat proses penyitaan aset melalui pendekatan ekstra-teritorial menjadi rumit dan terkadang tidak dapat dilakukan (Cassela, 2006).

Untuk mengatasi tantangan ini, Amerika Serikat memberlakukan 18 USC § 981(k). Meskipun dianggap kontroversial, aturan ini cukup efektif dalam memfasilitasi pengambilan kembali aset hasil kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri. Aturan ini menjadi solusi bagi keterbatasan prosedur hukum domestik dalam menjangkau aset di luar wilayah Amerika (Yusuf, 2008).

Aturan 18 USC § 981(k) memungkinkan penyitaan langsung terhadap dana dalam rekening koresponden milik bank asing di Amerika Serikat, jika dana tersebut berasal dari kejahatan. Dengan aturan ini, pemerintah Amerika dapat menyita aset tanpa memerlukan kerja sama yang langsung dari negara tempat bank asing tersebut berada (Jacob, 1999).

Pendekatan inovatif yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, memberikan pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan bahwa *civil forfeiture* dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam pemulihan aset hasil kejahatan, meskipun memerlukan pengaturan hukum yang kuat dan kerja sama internasional yang baik.

Undang-Undang 18 USC § 981 (k) diadopsi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi pengadilan Amerika Serikat dalam menerapkan perintah *civil forfeiture* terhadap aset di luar negeri. Regulasi ini muncul karena adanya dua kemungkinan lokasi uang hasil kejahatan yang disimpan di bank asing dalam mata uang dolar AS. Pertama, dana tersebut berada dalam rekening asing di bank asing sebagai bentuk utang yang dimiliki oleh bank kepada depositor (pelaku kejahatan). Kedua, dana tersebut sebenarnya masih berada di Amerika Serikat dalam rekening koresponden dolar milik bank asing, yang sering digunakan untuk memfasilitasi transaksi para nasabahnya.

Dalam praktiknya, rekening koresponden memungkinkan bank asing mendebet rekening mereka di Amerika Serikat kapan saja untuk mentransfer dana ke tujuan lain sesuai kebutuhan nasabahnya. Dengan demikian, secara teknis, uang tersebut tidak benar-benar meninggalkan wilayah hukum Amerika Serikat. Namun, hal ini menimbulkan tantangan

besar dalam menyita aset tersebut, terutama jika bank asing dianggap sebagai pemilik yang tidak bersalah.

Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat tidak dapat menyita dana dalam rekening koresponden bank asing karena perlindungan hukum yang diberikan kepada bank-bank asing sebagai “*innocent owners*.” Bank asing dapat menghindari *civil forfeiture* jika mereka dapat menunjukkan bahwa dana yang disimpan bukan merupakan hasil tindak kejahatan. Akibatnya, rekening koresponden di Amerika sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan uang hasil tindakannya.

Namun, setelah diberlakukannya 18 USC § 981 (k), aturan ini memungkinkan penyitaan langsung terhadap dana yang ada dalam rekening koresponden bank asing di Amerika Serikat. Dengan menunjukkan bukti yang kuat, pemerintah dapat menyita jumlah dana yang sesuai dengan tuntutan tanpa memerlukan kerja sama langsung dari bank asing tersebut.

Selain itu, bank asing yang terlibat tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyitaan. Keberatan hanya dapat diajukan oleh depositor, yang dalam banyak kasus adalah pelaku kejahatan. Apabila pengadilan memutuskan secara sah bahwa dana tersebut berasal dari tindak kejahatan, bank asing diperbolehkan untuk mendebit rekening depositor guna mengganti dana yang telah disita.

Keberhasilan penerapan *civil forfeiture* di negara maju seperti Amerika Serikat memberikan pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Prosedur ini memungkinkan sistem hukum untuk mengatasi tantangan yang sulit dalam mengejar aset hasil kejahatan, terutama dalam kasus korupsi. Dengan menggunakan pendekatan ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan dan pemulihan aset.

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam kasus korupsi di Indonesia adalah tingginya standar pembuktian dalam proses pidana. Hal ini seringkali menjadi hambatan besar bagi jaksa untuk membuktikan keterlibatan pelaku dan mengamankan aset hasil korupsi. *Civil forfeiture* menawarkan solusi dengan standar pembuktian yang lebih rendah dibandingkan pendekatan pidana.

Selain itu, dalam kasus pidana, pelaku korupsi sering kali tidak dapat diadili karena sakit, menghilang, atau bahkan meninggal dunia. Kondisi ini memperlambat atau bahkan menghentikan proses peradilan. Dengan menggunakan *civil forfeiture*, fokus tidak lagi pada pelaku, tetapi pada aset, sehingga proses pemulihan dapat tetap berjalan meskipun pelaku tidak dapat dihadirkan.

Korupsi juga memberikan dampak destruktif di berbagai sektor. Dalam bidang politik, korupsi melemahkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan merusak proses formal. Di bidang hukum, korupsi menghambat kepastian hukum, sedangkan di administrasi pemerintahan, korupsi menyebabkan pelayanan yang tidak adil dan manipulasi sumber daya. Secara keseluruhan, korupsi menghancurkan legitimasi pemerintah, menghalangi pembangunan infrastruktur, menekan anggaran negara, dan merusak nilai-nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi

Peter Eigen, Ketua *Transparency International* pernah mengatakan bahwa :

“Korupsi politik menghancurkan harapan negara-negara berkembang untuk mencapai kemakmuran dan stabilitasnya dan merusak ekonomi secara global. Korupsi politik ini menyerap anggaran yang seyogyanya dicadangkan untuk fasilitas pelayanan publik yang sangat penting bagi rakyat. Dirampoknya fasilitas pelayanan publik ini membuat rakyat putus asa sehingga lahirlah konflik dan kekerasan.”

The United Nations Office on Drugs and Crime dan World Bank telah meluncurkan *Stolen Asset Recovery Initiative* pada tahun 2007 yang mempunyai tujuan utama untuk memberikan *technical* dan *financial assistance* untuk memperkuat kapasitas institusional

lembaga-lembaga nasional dari negara-negara berkembang untuk dapat mengambil kembali asset-assetnya yang telah dicuri.

Secara Khusus Prakarsa ini mempunyai lima tujuan, yaitu:

1. Pertama, membantu membangun kapasitas untuk merespon dan mengajukan permohonan untuk international mutual legal assistance.
2. Kedua, membantu untuk diadopsinya dan diberlakukannya aturan mengenai penyitaan, termasuk undang-undang mengenai penyitaan tanpa hukuman atau kesalahan.
3. Ketiga, membantu peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen keuangan publik.
4. Keempat, membantu membentuk dan memperkuat lembaga anti korupsi nasional.
5. Kelima, membantu mengawasi dana yang dikembalikan (monitoring) apabila diminta oleh negara terkait.

Prakarsa ini juga memberikan panduan untuk memerangi pencurian asset publik, di mana setidaknya-tidaknya ada tiga elemen yang harus diperhatikan untuk menanganinya, yaitu:

1. Pertama, memastikan bahwa tidak akan ada tempat untuk menyimpan hasil kejahatan tersebut akan menjadi sumbangan yang sangat besar, dengan cara menaikkan cost untuk melakukan korupsi tingkat tinggi.
2. Kedua, memerangi korupsi di negara berkembang adalah tanggung jawab yang sama yang dimiliki oleh negara maju. Salah satu sumber korupsi di negara berkembang adalah praktek suap, kolusi, dan pendapatan illegal lainnya yang berasal dari kantor-kantor atau individu-individu dari negara maju. Dana yang terlibat selalu tertanam di negara-negara maju.
3. Ketiga, menghambat aliran dana korupsi dari negara berkembang dan memulihkan atau memperoleh kembali apa yang sudah dicuri, memerlukan kerjasama antar negara-negara.

Tanpa bantuan dan kerjasama antara negaranegara, uang yang dicuri akan terus mengalir dari negara-negara miskin dan pemulihannya bisa menjadi sangat sulit, makan waktu dan biaya tinggi.

B. Prospek Penerapan *Civil Forfeiture* di Indonesia

Dalam perspektif hukum perdata, pengaturan *civil forfeiture* di berbagai negara, seperti Ontario, menunjukkan bahwa gugatan perdata dalam kasus korupsi diatur secara terpisah. Aturan ini berdiri sendiri di luar hukum pidana maupun hukum acara perdata umum. *Civil forfeiture* sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata khusus di Ontario diatur dalam *Civil Remedies Act*. Berdasarkan pengalaman ini, penting bagi Indonesia untuk mengatur *civil forfeiture* secara khusus dalam undang-undang, sebagaimana negara-negara lain seperti Amerika Serikat dengan *Federal Forfeiture Law*, Australia dan Selandia Baru dengan *Proceeds of Crime Act 2002*, serta Irlandia dengan *Proceeds of Crime Act 1996*. Di Inggris, pengaturan ini tercantum dalam *Proceeds of Crime Act 2002* yang kemudian diamendemen melalui *Serious Organized Crime and Police Act 2005*.

Pengaturan hukum khusus ini menjadi penting untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, untuk mengharmonisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan Konvensi Anti-Korupsi yang telah diratifikasi. Kedua, untuk memperbaiki pengaturan tanggung gugat dan gugatan perdata dalam BW dan HIR yang belum spesifik untuk kasus tindak pidana korupsi. Ketiga, untuk menyelaraskan prinsip hukum pidana terkait pembebasan terdakwa yang menandakan tidak adanya perbuatan melawan hukum atau kesalahan.

Harmonisasi UU PTPK dengan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* diperlukan, terutama untuk mendukung pengaturan pembalikan beban pembuktian. Model *civil*

forfeiture di negara lain memungkinkan pembalikan beban pembuktian, terutama pada kasus *illicit enrichment*, yakni peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sejalan dengan pendapatan sahnya. Pengaturan seperti ini masih kurang dalam UU PTPK di Indonesia.

BW sebenarnya memberikan peluang untuk menerapkan konsep pembalikan beban pembuktian. Konsep ini dapat dipertajam melalui dua pendekatan: tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian dan tanggung gugat risiko. Dalam tanggung gugat kesalahan, pelaku harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan dalam tanggung gugat risiko, tanggung jawab diberikan kepada pihak tertentu meskipun tidak ada kesalahan langsung (Subekti, 1985).

Contoh pembalikan beban pembuktian dalam BW dapat ditemukan dalam Pasal 1367 ayat (2) jo. ayat (5). Sebagai ilustrasi, seorang anak kecil yang merusak properti tetangganya tidak secara otomatis bertanggung jawab, tetapi orang tua anak tersebut harus membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah cukup untuk mencegah kerugian tersebut. Jika diterapkan pada kasus korupsi, prinsip ini dapat membantu jaksa dalam menggugat harta terdakwa atau ahli warisnya, terutama dalam kasus di mana terdakwa telah meninggal dunia. (Nieuwenhuis, 1985)

Salah satu kelemahan utama dalam UU PTPK adalah kesulitan membuktikan sifat melawan hukum dalam pengertian formal maupun materiil. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, jaksa sering kali gagal membuktikan kasus, sehingga terdakwa dibebaskan. Namun, dengan penerapan pembalikan beban pembuktian, jaksa dapat lebih mudah mengajukan gugatan perdata terhadap aset-aset yang diduga hasil korupsi.

Pengaturan khusus untuk pembalikan beban pembuktian sangat diperlukan agar gugatan perdata terkait tindak pidana korupsi dapat berhasil. Tanpa pengaturan ini, gugatan terhadap *illicit enrichment* akan sulit dilakukan. Dalam banyak kasus, hanya tergugat yang benar-benar mengetahui asal-usul aset yang dimilikinya, sehingga pembuktian harus dibalik kepada pihak tersebut (Haqq, 2022).

Civil forfeiture memiliki kesamaan dengan gugatan perdata yang diatur dalam UU PTPK, tetapi terdapat perbedaan signifikan. Gugatan perdata dalam UU PTPK tunduk pada hukum perdata formil dan materiil biasa, sedangkan *civil forfeiture* menggunakan aturan perdata yang lebih fleksibel, seperti pembalikan beban pembuktian. Selain itu, *civil forfeiture* memfokuskan pada aset sebagai subjek perkara, bukan pelaku tindak pidana.

Dalam praktiknya, gugatan perdata dalam UU PTPK memberikan beban kepada jaksa untuk membuktikan adanya unsur kerugian negara. Sebaliknya, dalam *civil forfeiture*, jaksa hanya perlu menunjukkan dugaan awal bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana. Beban pembuktian kemudian beralih kepada pihak yang keberatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah (Haqq, 2022).

Peningkatan kasus korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan baru untuk memerangi korupsi. Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi adalah *civil forfeiture*, yang memudahkan penyitaan dan pengambilalihan aset melalui jalur perdata. Hingga saat ini, Indonesia lebih berfokus pada jalur pidana untuk menghukum pelaku, tetapi kurang memperhatikan pengembalian kerugian negara.

Jalur pidana, meskipun penting, memiliki keterbatasan dalam mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Hal ini diungkapkan oleh Marwan Effendy, yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia terus berkembang menjadi lebih sistematis dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih efektif untuk mengejar aset hasil korupsi dan memulihkan kerugian negara (Cecep Dudi Muklis Sabigin, 2021).

Perbedaan utama antara *civil forfeiture* dan *criminal forfeiture* dapat dirangkum menjadi empat poin. Pertama, *civil forfeiture* tidak memerlukan proses pidana, sehingga penyitaan dapat dilakukan dengan cepat. Kedua, standar pembuktian yang digunakan lebih ringan karena menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Ketiga, proses ini berfokus pada aset (in rem), bukan pada pelaku tindak pidana. Keempat, *civil forfeiture* sangat berguna ketika penuntutan pidana tidak memungkinkan atau menghadapi hambatan besar (Effendy, 2007).

Dalam konteks penerapan *civil forfeiture*, sistem ini memberikan fleksibilitas yang sangat diperlukan dalam menangani aset-aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Fokus

pada aset memungkinkan proses penyitaan tetap berjalan meskipun pelaku tindak pidana tidak dapat dihadirkan, misalnya karena sakit, melarikan diri, atau meninggal dunia. Hal ini menjadikan civil forfeiture sebagai alternatif yang efisien untuk melindungi kepentingan negara dalam situasi yang sulit dijangkau oleh hukum pidana.

Penerapan civil forfeiture juga sangat relevan dalam menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat lintas negara. Globalisasi telah memudahkan pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan aset mereka di luar negeri. Dengan adopsi sistem civil forfeiture, negara dapat bekerja sama dengan yurisdiksi lain melalui mekanisme seperti mutual legal assistance, yang memungkinkan pengejaran aset hingga lintas batas negara, memperkuat upaya pemulihan aset secara global.

Di samping itu, civil forfeiture memberikan manfaat lain dalam hal efisiensi waktu dan sumber daya. Dibandingkan dengan jalur pidana, proses gugatan perdata dalam civil forfeiture dapat berjalan lebih cepat karena tidak bergantung pada pembuktian keterlibatan langsung pelaku dalam tindak pidana. Hal ini membuat pendekatan ini sangat cocok untuk menghadapi kasus-kasus yang memerlukan tindakan cepat, terutama ketika aset sudah hampir dipindahkan atau dialihkan.

Namun, penerapan civil forfeiture juga tidak luput dari tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah potensi penyalahgunaan sistem ini, terutama jika tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aturan civil forfeiture dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hukum yang adil, agar tidak melanggar hak-hak pihak yang tidak bersalah.

Di Indonesia, keberhasilan penerapan *civil forfeiture* sangat bergantung pada reformasi hukum yang komprehensif. Hal ini mencakup pembentukan kerangka hukum khusus yang mengatur *civil forfeiture*, pelatihan aparat penegak hukum untuk memahami sistem ini, dan penguatan kerja sama internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan *civil forfeiture* sebagai instrumen yang efektif untuk memerangi korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa: *Civil forfeiture* menjadi salah satu alat penting di berbagai negara, khususnya di negara *common law* seperti Amerika Serikat untuk mengungkap aset yang tidak wajar. Konsep ini berkembang di Inggris sejak abad pertengahan. Konsep ini digunakan pula di Provinsi Ontario salah satu provinsi di Kanada yang memiliki wilayah terluas kedua setelah provinsi Quebec. Di Ontario, mengenai gugatan perdata dalam kasus korupsi yang dikonsepsi sebagai *Civil forfeiture* diatur tersendiri, baik di luar hukum pidana umum maupun khusus, serta di luar hukum acara perdatanya. *Civil forfeiture* sebagai Hukum Acara Perdata khusus, termasuk bagi tindak pidana korupsi diatur dalam *Civil Remedies Act*

Keberhasilan penggunaan *civil forfeiture* di negara maju bisa dijadikan wacana dan diadopsi di Indonesia karena prosedur ini akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali Jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana. Selain itu seringkali dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan *civil forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya, sehingga sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukan menjadi halangan dalam proses persidangan

REFERENSI

Cassela. (2006). Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank. *Journal of Money Laundering Control*, 9(4), 402–405.

- Cassella, S. D. (2007). *Asset Forfeiture Law in the United States*. Jurisnet.
- Cecep Dudi Muklis Sabigin. (2021). Perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 49–58.
- Effendy, M. (2007). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lokakarya Anti-korupsi bagi Jurnalis.
- Haqq, K. D. U. (2022). *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*. *Jurnal Pro Hukum*. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2116/1528>
- Jacob, D. P. K. (1999). A Handbook of Fighting Corruption. In *Center for Democracy and Governance*.
- Kennedy, A. (2006). Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators. *Journal of Financial Crime*, 13(2), 140.
- Kennedy, A. (2007). An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom. *Journal of Money Laundering Control*, 10(1), 37.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Renada Media Group (Kencana).
- Nieuwenhuis, M. J. . (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadi Saraghi, S.H., LL.M)*. Universitas Airlangga.
- Pathy, P., Yuxuan Cai, S., How Ong, S., & Sheng Fung, D. S. (2015). Child Protection and Children's Rights in Singapore. *Adolescent Psychiatry*, 4(4), 242–250. <https://doi.org/10.2174/221067660404150115160845>
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Yusuf. (2008). Merampas Aset Koruptor. In *Kompas*. Kompas.